



PUTUSAN

Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bogor, 19 Juni 1995, umur 28 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bogor, 05 September 1997, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di tempat tinggal dahulu di Rumah Susun xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (*Ghaib*), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 07 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Januari 2018;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 08 November 2014;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon acuh dan kurang memperhatikan Pemohon;
 - b. Termohon bersikap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata tidak jujur kepada Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, selanjutnya pada bulan April tahun 2023 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (*Ghaib*) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxx Kota Jakarta Pusat tertanggal 06 Desember 2023;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon



berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 11/RT/005/XII/23, dikeluarkan oleh RT 005 RW 012, Kelurahan Karang Anyar, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 06 Desember 2023, Termohon ghaib; Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya; Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama Amran Raszad, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, tanggal 02 Januari 2018, dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi hanya tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah pengurus RW ditempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Termohon tidak diketahui keberadaannya sejak April 2023 (*Ghaib*), sedangkan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana telah diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1**, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita permohonannya angka **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10**;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon berasarkan Surat Keterangan Nomor: 11/RT/005/XII/23, dikeluarkan oleh RT 005 RW 012, Kelurahan Karang Anyar, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 06 Desember 2023, Termohon ghaib; Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka patut diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau telah tidak membantah dalil gugatan Pemohon dan gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II hal 149 dan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1**, **P.2** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Amran Raszad (Pemohon), dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXXXXX** (Pemohon) dengan **XXXXXXXXXX** (Termohon), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) dibawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi-saksi meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan Pemohon telah menghadirkan keluarganya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2022 sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon acuh dan kurang memperhatikan Pemohon, Termohon bersikap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, dan karena Termohon sering berkata tidak jujur kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2023 sampai dengan sekarang, tm pergi meninggalkan tempat tinggal tidak diketahui keberadaannya;



- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sulit diwujudkan lagi. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د ر أ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *thalak satu raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 M./23 Syawwal 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	725.000,00
4	Biaya PNBK Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)